

Volume :17, Nomor : 3  
ISSN Online : 2613-9340  
ISSN Offline : 1412-1255

---

**Mengenal Suatu Perjanjian Kredit Dan Cara  
Penyelesaian Kredit Macet Yang Terjadi  
Dimasyarakat Pada Jasa Keuangan  
Perbankan**

Oleh:

**M. Faisal Rahendra Lubis<sup>1</sup>**

E-mail: [rahendra\\_rif@yahoo.co.id](mailto:rahendra_rif@yahoo.co.id)

**Abstract**

*Currently, it is unconscious that money no longer plays an important role in transaction, but credit card or bank financing service substitute the role in daily transaction. To get credit card and financing support is easier now. Financing support proposal to financial service provider is enough for that. Even, people do not need to go to the financial service provider, but the officer comes to them. In fact, by means of credit card, people can enjoy easy and simple transaction to meet the everyday needs such as clothing, food and shelter.*

*Unfortunately, the easier the financial support service is, the more the financial problems appear. There are many people who are stuck in repayment of loan and interest. Bad credit loan will result in greater interest and penalty for the debtor if it is not solved with the financial service provider. Moreover, such bad credit may cause bankrupt and many other problems such as bill, depression, debt-collector threat, or property foreclosure as collateral. As a result, these problems may make the debtor oppressed and decrease welfare.*

**Keywords:** credit, agreement, bad credit, solution, debtors

**Abstrak**

Saat ini tanpa disadari transaksi yang terjadi sehari-hari kini telah berubah menjadi transaksi yang tidak perlu lagi menggunakan uang tunai, tetapi cukup menggunakan kartu kredit atau dengan suatu jasa pembiayaan perbankan. Memperoleh kredit atau pembiayaan pun semakin mudah, cukup mengajukan kelembaga penyedia jasa keuangan. Bahkan untuk mendapatkan pembiayaan dimasyarakat tak perlu lagi repot-repot, biasanya di datangi petugas penyedia jasa pembiayaan perbankan. Dengan cara ini masyarakat sudah bisa menikmati bahkan dimudahkan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-harinya. Seperti segala macam kebutuhannya tersebut sudah dapat, seperti sandang, pangan, dan papan seseorang dapat dipenuhi dengan cara menggunakan kredit.

Seiring berjalan kemudahan yang dibuat oleh penyedia jasa dalam pengajuan kredit, tidak sedikit pula masyarakat mengalami kredit macet dan terjebak dalam pengembalian pinjaman pokok dan bunga. Kredit macet membuat bunga atau denda pinjaman semakin besar dan akan terus menerus membengkak selama tidak ada penyelesaian dengan pihak penyedia jasa pelayanan keuangan. Kredit macet juga membuat sebagian masyarakat bangkrut, menimbulkan masalah turunnya tingkat kesejahteraan dan terkadang tertekan atau mengalami *deperesi* (gangguan jiwa) karena dibayang-bayangi tagihan, *debt collector* atau ancaman sitaan atas harta benda yang dijadikan agunan.

**Kata Kunci:** Kredit, Perjanjian, Macet, Penyelesaian, Debitor.

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Fakultas Hukum UISU

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Kredit atau *credere* berasal dari bahasa latin yang berarti kepercayaan atau *kredo* yang berarti “saya percaya”. Dalam pemahaman transaksional, kredit dipahami sebagai suatu reputasi seseorang atau individu yang memungkinkan orang tersebut memperoleh uang, barang atau tenaga kerja dengan jalan menukarkannya dengan suatu perjanjian yang dapat dibayar pada suatu waktu mendatang. Dengan dasar pemberiannya adalah kepercayaan antara penyedia jasa pembiayaan (*kreditor*) dengan pengguna jasa pembiayaan (*debitor*) untuk menjual atau membeli barang atau membayar tidak tunai atau ditanggguhkan dan diansur yang kemudian mendatangkan piutang bagi *kreditor* dan utang bagi *debitor*.<sup>2</sup>

Pengertian kredit yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa kriteria adalah penyediaan uang / tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan / kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan.

Dalam praktek sehari – hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan.

Hukum perbankan Indonesia ( pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan ), mendefenisikan kredit sebagai proses penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangkawaktu tertentu dengan pemberian bunga dan denda. Sedangkan kredit perbankan syari’ah dikenal sebagai kredit atau pembiayaan berupa

*murabaha*, yaitu : pembiayaan atau kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi *multijasa*.<sup>3</sup>

Dari paparan diatas kredit yang tidak menggunakan bunga bagi keuntungan penyediaan jasa keuangan melaikan dengan basis akad jual beli antara pihak Bank atau penyedia jasa pembiayaan keuangan berbasis syari’ah dengan pihak yang membutuhkan kredit. Bank atau penyedia jasa pembiayaan terlebih dahulu kan membeli atau membayar apa yang dibutuhkan kepada seseorang kemudian menjualnya kepada pihak yang ingin menggunakan dengan menambahkan keuntungan dari pihak perbankan atau penyedia jasa pembiayaan keuangan. Barang yang kemudian disepakati dibeli kemudian dibayar secara mengangsur oleh pengguna jasa tanpa terpengaruh dengan perubahan suku bunga maupun kondisi ekonomi dari pada seseorang *debitor*.

Teori masalah kebijakan dan aplikasi lengkap dengan analisis kredit atau jasa pembiayaan menguarakan bahwa kredit memiliki unsur sebagai berikut:

1. Adanya badan atau orang yang memiliki uang ( *kreditor* ), barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada orang lain.
2. Adanya pihak yang membutuhkan atau meminjam ( *debitor* ) uang, barang, atau jasa.
3. Adanya kepercayaan dari *kreditor* terhadap *debitor*.
4. Adanya janjidan kesanggupan membayar dari *debitor* kepada *kreditor*.
5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh *kreditor* dengan pada saat pembayaran kembali dari *debitor*.

<sup>2</sup> <http://kangmoes.com/artikel-tips-trik-ide-menarik-reaktif.defenidi/pengertian-kredit.html>, diakses pada senin 6 febuari 2017 pukul 23.47 WIB.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 25 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

6. Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu seperti yang diatas, dimana masa akan datang merupakan suatu yang belum pasti, maka *kredit* itu pada dasarnya mengandung resiko, termasuk penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya.
7. Adanya bunga atau keuntungan yang harus dibayar oleh *debitor* kepada *kreditor*.<sup>4</sup>

Muhamad yunus seorang pemenang hadiah nobel dan pemilik Grameen Bank asal Bangladesh memiliki cara pandang kredit diluar dari pemahaman pada dasarnya. Menurutnya, kredit selama ini hanya dapat di akses oleh semata – mata berorentasi padapemodal besar atau kelas sosial masyarakat tertentu. Pada praktiknya kredit tidak dapat dinikmati dan diakses oleh masyarakat yang berkerj sebagai pengemis, gelandangan, dan buruh yang berpenghasilan rendah dikarenakan syarat – syarat yang rumit, ketat dan bunga yang cukup tinggi.<sup>5</sup> Dalam hal pemberian kredit juga selalu menitik beratkan pada analisis resiko kemudian membuat para *kreditor* tidak ingin memberi bantuan kepada masyarakat kelompok bawah.

Kredit sebenarnya bermaksud memberikan kesejahteraan bagi para penggunanya, sehingga tidak seharusnya ada dibedakan dari penyaluran kredit. Hal ini yang kemudian membuat Muhamad Yunus mendirikan suatu *Grameen Bank* agar dapat menyalurkan bantuan kredit khususnya bagi tiap masyarakat menengah bawah yang kebanyakan pengemis, gelandangan, dan buruh dengan tingkat upah rendah. Hasilnya *Grameen Bank* dapat mengembangkan usaha sosialnya. Usaha sosial itu justru mendapatkan suntikan dana nasabah yang kebanyakan berasal dari pengemis, gelandangan, dan buruh dengan tingkat upah rendah untuk kemudian dapat disalurkan kembali dalam

bentuk kredit kepada masyarakat menengah bawah.

Ditengah-tengah masyarakat kita sejarah pemberian kredit atau sering disebut Perkreditan pada pra kemerdekaan dimulai dengan dibentuknya lumbung desa, Bank Desa, Bank Tani, Bank Dagang Desa, Bank Pasar hingga terbentuknya Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 1988. Rasa keinginan awal dari berdirinya lembaga kredit pada masa itu dimaksudkan untuk membantu petani, pegawai, dan buruh, agar melepaskan diri dari jeratan pelepas uang (*rentenir*) yang memberikan kredit dengan bunga yang sangat tinggi. Hal ini sejalan dengan tujuan pendirian *Grameen Bank* oleh karena itu Muhammad Yunus di mana awalnya ditujukan untuk membebaskan para buruh yang berpenghasilan rendah dari praktek jeratan pelepas uang (*rentenir*) agar terhindar dari pembayaran bunga yang sangat tinggi. Dengan demikian sebenarnya kredit adalah upaya dari pihak pemerintah maupun swasta yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan kemudahan kepada akses modal atau pinjaman dengan bunga atau keuntungan yang terukur dan tersistem.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perjanjian kredit, sifat pejanjian kredit, dan hal – hal lain yang perlu diperhatikan dalam perjanjian kredit yang ada pada masyarakat sekarang ini.?
2. Bagaimana Indikasi kredit macet, penyebabnya, dan cara penyelesaian kredit macet pada masyarakat.?

## II. Pembahasan

### A. Perjanjian Kredit

Menurut Pasal 1 (11) UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagai berikut :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian yang dimaksud dengan Perjanjian Kredit

<sup>4</sup> Firdaus, Rachmat dan Ari yanti maya “*Manajemen Perkreditan Bank Umum*” Bandung: Alfabeta, 2009 hal 103

<sup>5</sup> [http://myquran.or.id/forum/showthread.php/44974-Tokoh-Penerima-Nobel-Perdamaian-2006-M-Yunus-Grameen-Bank-\(banknya-kaum-papa](http://myquran.or.id/forum/showthread.php/44974-Tokoh-Penerima-Nobel-Perdamaian-2006-M-Yunus-Grameen-Bank-(banknya-kaum-papa) diakses Selasa 7 Februari 2017 pukul 11.58 WIB.

adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit". setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Pasal 1313 Kitab UU Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>6</sup>

Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau Undang-Undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak: pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditor sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitor. Sebetulnya, istilah perjanjian kredit tidak dikenal di dalam Undang - Undang Perbankan. Namun, bila ditelaah lebih lanjut mengenai pengertian kredit dalam Undang - Undang Perbankan, tercantum kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam. Kata-kata tersebut menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual (hubungan yang berdasar pada perjanjian) yang berbentuk pinjam-meminjam. Perjanjian kredit itu sendiri mengacu pada perjanjian pinjam-meminjam. Di sisi lain, walaupun perjanjian kredit berakar dari perjanjian pinjam-meminjam tetapi ia berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam seperti tercantum dalam KUHPer. Pasal 1754 KUHPerdata Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan

mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

### 1. Syarat Sah Perjanjian Kredit

Karena perjanjian kredit elemen pembentuknya adalah perjanjian pada umumnya, oleh karenanya syarat sah perjanjian tersebut sama halnya dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPer yang menentukan 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

#### a. Unsur Subjektif

1. Sepakat;  
dalam kontrak adalah PERASAAN RELA ATAU IKHLAS diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya kesepakatan dinyatakan tidak ada bila adanya suatu penipuan, kesalahan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan.
2. Kecakapan;  
berarti orang-orang yang terlibat dalam perjanjian tersebut adalah orang-orang yang oleh hukum dapat dianggap subjek hukum, yang tidak cakap oleh hukum adalah orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang ditempatkan dalam pengawasan / pengampuan, orang-orang yang sakit kejiwaannya.

#### b. Unsur Objektif

3. Suatu hal tertentu:  
Artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan;
4. Suatu sebab yang halal.

Berarti perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang - Undang lainnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Pelanggaran terhadap Unsur Subjektif berarti perjanjian tersebut dapat diminta untuk dibatalkan melalui upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri. Pelanggaran terhadap Unsur Objektif berarti Perjanjian tersebut secara hukum batal dengan sendirinya (batal demi hukum), dan oleh karenanya perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara *Debitor* dengan *Kreditor* (dalam hal ini lembaga jasa pembiayaan atau Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana *Debitor* berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 *tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan)* Pasal. 1 (11)

oleh *Kreditor*, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal Perjanjian Kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai Undang-Undang.<sup>7</sup>

Pembuatan suatu perjanjian kredit yang terjadi dimasyarakat Indonesia pada dasarnya bergantung pada kebebasan berkontrak pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian atau perikatan. Para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi perjanjian atau perikatan kredit terkait dengan hak, kewajiban, syarat, dan tata cara serta kapan perjanjian kredit yang berubah menjadi hutang piutang ini dapat diselesaikan sepanjang tidak bertentangan dari pada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Namun penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit bukan tanpa suatu masalah. Pada umumnya dalam suatu pelaksanaan, pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah untuk menerima klausul – klausul perjanjian kredit, sebagai contoh pengajuan pembiayaan untuk memperoleh kredit pembelian peralatan rumah tangga, sepeda motor, mobil, maupun rumah. Pihak pemohon suka tidak suka harus menandatangani klausul – klausul perjanjian kredit yang sudah disiapkan oleh lembaga jasa pembiayaan keuangan tanpa diperkenalkan untuk melakukan tawar – menawar klausul yang memberatkan pemohon yang sudah baku dibuat. Sebaliknya jika pihak *debitor* adalah seorang konglomerat yang memiliki usaha besar akan mudah melakukan tawar – menawar klausul – klausul dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh lembaga jasa pembiayaan keuangan.

Oleh karena itu pelaksanaan perjanjian kredit untuk saat ini dapat dikatakan belum

mencerminkan persamaan ( *equality* ) antara lembaga jasa pembiayaan keuangan dengan pengguna jasa keuangan. Hak pada masyarakat sebagai pengguna jasa hanya sebatas membaca, meminta klarifikasi, dan penjelasan serta menandatangani perjanjian kredit yang memang sudah bakutanpa diperkenakan untuk mengulikan atau mengajukan suatu perubahan.

#### **B. Sifat Perjanjian Kredit**

Dapat dilihat dari suatu perbuatannya, suatu perjanjian kredit dapat digolongkan menjadi perjanjian kredit bawah tangan dan perjanjian *Notarill*. Perjanjian kredit bawah tangan adalah perjanjian kredit yang dibuat oleh dan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit tersebut tanpa melibatkan pihak pejabat yang berwenang, seperti notaris. Perjanjian kredit bawah tangan melibatkan pihak pejabat yang berwenang seperti Notaris. Perjanjian kredit dibawah tangan ini terdiri dari: pertama, perjanjian kredit dibawah tangan biasa yang ditandatangani dihadapan Notaris namun bukan merupakan akta *notarill* ( *legalisasi* ) dan kedua, perjanjian kredit dibawah tangan yang hanya dicatatkan di Kantor Notaris ( *waarmerking* ) yaitu perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dihadapan Notaris.

Sedangkan perjanjian *Notarill* merupakan akta yang bersifat otentik yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang (notaris).

Pasal 1874 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu : akta di bawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantaraan pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti.

Beberapa hal yang sangat perlu kita ketahui bersama dalam perjanjian yang dibuat di bawah tangan (akta di bawah tangan) yaitu akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti juga akta otentik, jika tanda tangan yang ada dalam akta tersebut di akui oleh yang menandatangani. Untuk pembuktian di hadapan hakim, jika salah satu pihak mengajukan bukti akta dibawah tangan dan akta tersebut dibantah oleh pihak lawannya maka pihak yang mengajukan akta dibawah tangan itu harus mencari bukti tambahan (contohnya saksi-saksi) yang tahu tentang akta di bawah tangan

<sup>7</sup> <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/>  
diakses Selasa 7 Februari 2017 pukul 13.54 WIB

tersebut. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Artinya akta otentik dianggap sah dan dibenarkan tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki keabsahan tanda tangan pihak-pihak tersebut. Apabila akta otentik diajukan sebagai alat bukti dihadapan hakim, kemudian pihak lawan membantah akta tersebut maka pihak pembantah yang harus melakukan kebenaran bantahannya;

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu ; Akta otentik adalah akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang yang dibuat dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, di tempat dimana akta dibuatnya. Yang dimaksud dengan pegawai yang berkuasa atau pegawai umum antar lain Notaris, Hakim, Juru Sita, pada Pengadilan, Pegawai Catatan Sipil atau Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

#### 1. Struktur perjanjian suatu kredit

Dalam hal suatu perjanjian kredit pada umumnya terdiri dari bagian – bagian antara lain bagian kepala/ judul mengenai hal yang akan diperjanjikan dan komparasi yaitu bagian dari perjanjian kredit yang membuat keterangan identitas para pihak. Bagian lainnya adalah premis yang merupakan bagian dari akta yang berisi uraian yang memuat alasan – alasan atau dasar pertimbangan para pihak dalam membuat suatu perjanjian kredit. Dalam premis dibuat hal – hal atau pokok – pokok pikiran yang merupakan *konstansi* fakta secara singkat dan yang menggerakkan para pihak untuk mengadakan kredit.

Selanjutnya terdapat batang tubuh berisi hal – hal yang disetujui oleh para pihak, berupa klausula – klausula, baik klausula hukum maupun klausula *komersial* yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit. Untuk mengakhiri perjanjian diberikan kolom tanda tangan pada akhir perjanjian yang berisi nama pihak – pihak yang membuat suatu perjanjian.

#### 2. Isi perjanjian kredit

Pada umumnya isi klausula yang tercantum dalam perjanjian kredit dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

a. Klausula Hukum ( *Legal Clauses* )  
Klausula Hukum adalah klausula yang berisikan ketentuan hukum yang biasanya

berlaku untuk pemberian fasilitas kredit. Termasuk dalam klausula ini antara lain seperti klausula perlindungan jasa lembaga keuangan, *Debet Rekening*, *Condition precedent*, pernyataan dan jaminan ( *Respresentation and warranties* ) *Convenant* dan lain – lain.

b. Klausula komersial ( *Commercial Clauses* )  
Klausula Komersial adalah klausula yang berakaitan dengan aspek komersial dalam pemberian fasilitas kredit, seperti jenis fasilitas kredit, jangka waktu kredit, ketentuan pembayaran besaran angsuran, dan ketentuan tentang denda, bunga, asuransi, dan lain- lain.

#### 3. Klausula-klausula di dalam perjanjian kredit<sup>8</sup>

Dalam sesungguhnya di kehidupan kita sehari-hari, bentuk dan materi dari suatu perjanjian kredit tidak selalu sama, disesuaikan dengan jenis fasilitas yang diberikan. Namun demikian dalam suatu perjanjian kredit pada umumnya standar perjanjian di jasa pembiayaan keuangan dan Bank berisikan klausula-klausula sebagai berikut:

a. Klausula fasilitas kredit. Ketentuan–ketentuan yang berkaitan fasilitas kredit pada umumnya terdiri dari :

- Jenis, jumlah, dan jangka waktu fasilitas.
- Perubahan mata uang pinjaman (klausula ini digunakan biasanya untuk pinjaman yang bukan mata uang Rupiah).
- Penarikan fasilitas kredit, jangka waktu penarikan, bukti penarikan.
- Pembuktian utang antara lain berupa *Promes/ CAR/* atau Perjanjian Kontrak tersebut.
- Cara pembayaran kembali (*installment* atau langsung).
- Pembayaran kembali lebih cepat atau awal (*voluntary or mandatory*).
- Bunga.
- Komisi dan *fee*.
- Bunga denda disini jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran kredit.

<sup>8</sup>Isha, Sukri, *Sistem Perbankan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi*, Yogyakarta, Fajar media Press, 2012 hal 101.

- Pembukuan ( lokasi di mana Bank akan membukukan pinjaman tersebut).
- b. Klausula kuasa menyimpan nilai transaksi rekening (*mendebet* rekening).  
Klausula ini di cantumkan sebagai dasar dari hak lembaga keuangan untuk melakukan pendebitan dari rekening-rekening *Debitor* yang ada pada jasa pembiayaan keuangan atau pun perbankan pada umumnya.
- c. Klausula penggunaan fasilitas kredit. Tujuan penggunaan fasilitas kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan atau pun perbankan kepada seorang *Debitor*.
- d. Klausula syarat penarikan pinjaman (*Drawdown Condition*).  
Sebelum terjadinya penandatanganan perjanjian suatu kredit dan sebelum kredit dapat dicairkan, *Debitor* biasanya disyaratkan untuk menyerahkan beberapa dokumen-dokumen atau data-data pendukung yang dianggap penting oleh jasa pembiayaan keuangan atau perbankan antara lain:
  - Dokumen-dokumen perusahaan/ identitas *Debitor*.
  - Surat kuasa asli.
  - Salianan surat izin usaha perdagangandan/ atau surat-surat izin pendukung lainnya.
  - Bukti-bukti hak kepemilikan atas jaminan asli.
  - *Invoice*/daftar tagihan-tagihan/dokumen lain yang sejenis yang mencantumkan ketentuan bahwa pembayaran melalui rekening *debitor* yang ada pada jasa pembiayaan keuangan atau perbankan.
  - Semua perjanjian jaminan telah ditandatangani dan dalam bentuk dan isi yang disetujui perbankan.
- e. Klausula pernyataan *Debitor* (*Representation and warranties*).  
Klausula ini berisikan pernyataan-pernyataan dari *Debitor* mengenai:
  - Kewenangan bertindak,
  - Kekuatan suatu perjanjian,
  - Tidak ada tuntutan/ sengketa dari pihak ketiga terutama yang dapat berakibat secara *materiil*.
  - Kebenaran data yang diberikan oleh *debitor* termasuk diantara laporan keuangan,
  - Keabsahan *debitor* untuk menjalankan usaha yang dibuktikan dengan perizinan dari lembaga-lembaga yang berwenang,
  - Tidak adanya tunggakan pajak yang harus dibayar, serta
  - *Debitor* tidak dalam keadaan *pailit* atau digugat *pailit* oleh pihak ketiga.
- f. Klausula sebuah janji/kesepakatan yang mewajibkan pihak yang berhutang akan melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh pemberi pinjaman (*Affirmative Covenant*). Dalam pelaksanaan pemberian kredit lembaga keuangan harus memberikan batasan-batasan yang harus diperoleh/ dipenuhi oleh *debitor* (*Affirmative Covenant*) selama dalam masa pemberian kredit. Ada beberapa persyaratan *standart* yang biasanya wajib dicantumkan dalam perjanjian kredit antara lain:
  - Menggunakan fasilitas kredit seperti yang dipersyaratkan;
  - Mengasuransikan seluruh barang-barang yang dijadikan jaminan/ agunan fasilitas kredit;
  - Memberikan izin kepada lembaga keuangan atau petugas-petugas yang diberikan kuasa oleh jasa pembiayaan keuangan atau perbankan untuk:
    - a. Melakukan pemeriksaan (*audit*) terhadap buku – buku, catatan-catatan dan administrasi *Debitor* serta memeriksa keadaan barang-barang jaminan, dan
    - b. Melakukan peninjauan kedalam proyek, bangunan lain dan kantor-kantor yang digunakan *debitor*;
  - Memberikan segala informasi /keterangan /data (seperti tidak terbatas pada suatu laporan keuangan *debitor*):
    - a. Segala sesuatu yang berkaitan atau berhubungan dengan keuangan dan usaha *debitor*.
    - b. Bilamana terjadi keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan usaha atau keuangan dari pada *debitor*, setiap waktu, baik diminta maupun tidak diminta oleh jasa pembiayaan keuangan atau perbankan.
  - Menyerahkan data yang diminta oleh lembaga keuangan dalam rangka



pengawasan pemberian kredit yaitu, antara lain namun tidak terbatas pada laporan keuangan saja, laporan *inventory*, daftar tagihan dan lain – lain.

Selain *convenant* diatas, dapat pula ditambahkan *affirmative covernant* lain yang disesuaikan dengan struktur dari fasilitas kredit yang diberikan.

g. Klausula *Negative Covernant*.

Sesuatu pelaksanaan dalam hal pemberian kredit melalui lembaga jasa pembiayaan keuangan atau perbankan harus memberi batasan-batasan yang seharusnya tidak boleh dilakukan seorang *debitor* (*Negative Covernant*) selama dalam masa pemberian kredit. Pembatasan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat posisi lembaga jasa pembiayaan keuangan atau perbankan selaku pemberi pinjaman. Adapun *convenant* baku yang diwajibkan dimasukkan dalam perjanjian kredit antar lain adalah;

- Pelarangan untuk menjual atau meyewakan aset;
- Tidak menjaminkan suatu aset kepada pihak lain;
- Pelarangan untuk menjadi penjamin atau penanggung, kecuali melakukan *endorsement* atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha;
- Pelarangan untuk memberikan pinjaman;
- Pelarangan untuk mengumumkan dan membagi keuntungan (*dividen*) saham *debitor*.
- Pelarangan untuk melakukan *merger* atau *akuisisi*;
- Pelarangan untuk membayar atau membayar kembali pinjaman pemegang saham;
- Pelarangan untuk merubah sifat dan kegiatan usaha *debitor* seperti yang sedang dijalani pada saat ini.
- Pelarangan untuk merubah susunan pengurus (*direksi* dan *komisaris*), susunan para pemegang saham, dan nilai saham.

Selain *covenant* di atas, dapat pula ditambahkan *negative covenant* lainnya disesuaikan dengan struktur dari fasilitas kredit yang diberikan.

h. Klausula perlindungan terhadap penghasilan.

Selama masa waktu pemberian kredit, lembaga jasa pembiayaan keuangan atau perbankan selaku *kreditor* wajib memperhatikan kemungkinan-kemungkinan timbulnya biaya-biaya yang harus dibayarkan berkaitan dengan pemberian kredit tersebut. *Debitor* akan dibebankan biaya-biaya tersebut dan dengan adanya klausula ini maka *debitor* menyadari bahwa setiap biaya yang timbul wajib dibayar atau di tanggung apa bila ternyata lembaga jasa pembiayaan keuangan atau perbankan terpaksa melakukan pembayaran terlebih dahulu maka *debitor* akan menggantikannya dalam waktu secepatnya.

Biaya-biaya yang biasanya timbul adalah pihak ketiga dan biaya yang diwajibkan oleh ketentuan dari pada Undang-Undang.

i. Klausula jaminan.

Untuk dapat menjamin pembayaran dari pinjaman yang diberikan *kreditor* kepada *debitor*, diminta untuk meyerahkan jaminan (atau tanpa jaminan) ke lembaga keuangan dimana jaminan tersebut akan diikat sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-Undangan.

Untuk nasabah yang mendapatkan beberapa fasilitas (pinjaman tidak dalam satu perjanjian) dimana masing-masing fasilitas dijamin oleh jaminan yang berbeda sebaliknya dicantumkan pula ketentuan mengenai *cross collateral*. Penggunaan klausula *cross collateral* memberikan keuntungan tambahan di mana jaminan-jaminan yang ada.

j. Klausula kompensasi

Pasal mengenai kompensasi ini di atur berkaitan dengan adanya pasal 1425 sampai dengan 1429 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai kompetensi utang. Klausula kompensasi ini berisikan persetujuan dari *debitor* untuk melepaskan hak-haknya yang diatur dalam pasal tersebut, sehingga *debitor* tidak dapat mengkompensasikan piutang-piutang dagang yang dimiliki



kepada lembaga keuangan (bila ada) dengan utang kepada lembaga keuangan.

**k. Pengalihan Hak**

Maksud dari pencantuman klausula pengalihan hak ini, *debitor* telah memberikan persetujuan kepada lembaga keuangan untuk mengalihkan pinjaman kepada pihak ketiga dengan tanpa merubah kondisi yang telah disetujui sebelumnya. Sedangkan *debitor* tidak dapat mengalihkan pinjaman kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan dari lembaga keuangan.

**l. Klausula kelalaian**

Klausula ini mencantumkan beberapa kondisi yang dapat menyebabkan *debitor* dalam keadaan lalai atau keadaan *default* sehingga seluruh kewajiban *debitor* menjadi jatuh tempo dan harus dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya, tanpa perlu adanya surat teguran juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu apabila terjadi salah satu kejadian dibawah ini:

- *Payment Default* lalai membayar kewajibannya;
- Pelanggaran atas perjanjian;
- Memberikan informasi yang tidak benar;
- Keadaan keuangan, *bonafiditas* dan *solvabilitas debitor* mundur sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan *debitor* tidak dapat membayar hutangnya lagi;
- *Debitor* dinyatakan dalam keadaan pailit atau meminta penundaan pembayaran utang (*surseance van betaling*);
- *Debitor* dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar;
- Aset *debitor* seluruhnya atau sebagian disita oleh instansi yang berkewajiban dan dianggap menjadi berkurang sehingga dapat membahayakan pengembalian kredit;
- Jaminan disita oleh instansi yang berwenang, atau rusak atau musnah karena sebab apapun juga;
- *Debitor* atau penjamin lalai terhadap perjanjian lain terutama perjanjian yang dapat menyebabkan *debitor* wajib membayar jumlah tertentu;
- Bilamana tidak dapat diperoleh salah satu atau beberapa atau seluruh izin,

persetujuan atau wewenang, baru maupun perpanjangannya, yang dikeluarkan oleh instansi yang wajib dan disyaratkan;

- Nilai aset/kekayaan milik *debitor* menurut penilaian Bank menurun.

Tindakan – tindakan yang dapat diambil oleh lembaga keuangan apabila *Debitor* melakukan kelalaian:

- (i) menghentikan pemberian fasilitas kredit, apabila belum dicairkan;
- (ii) meminta pengembalian kredit secara seketika berikut jumlah uang lainnya yang terhutang; dan
- (iii) melakukan eksekusi terhadap jaminan apabila *debitor* tidak dapat mengembalikan pinjaman secara utuh/ atau keseluruhan.

**m. Klausula tambahan dan penutup**

Pada bagian terakhir dari perjanjian kredit diatur mengenai ketentuan – ketentuan yang belum tertampung secara khusus didalam klausula – klausula baku dalam perjanjian kredit. Klausula ini dimaksudkan untuk mengatur syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan yang menyimpang dari syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan lain yang telah terbuat/ atau tercetak didalam perjanjian kredit.

Klausula ini antara lain adalah:

- Pilihan Hukum (*choice of law*)  
Dalam klausula ini para pihak menentukan hukum tertentu yang ditetapkan apabila terjadi perbedaan penafsiran maupun apabila terdapat sengketa (*dispute*) diantara para pihak mengenai perjanjian.

- Pilihan forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*)

Klausula ini dimaksudkan apabila terjadi sengketa (*dispute*) maka para pihak telah setuju untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui lembaga yang telah disepakati bersama. Pilihan lembaga (forum) penyelesaian sengketa ini biasanya adalah Pengadilan atau Arbitrase, khusus untuk Arbitrase harus ditegakan dimana Arbitrase yang dimaksud.

Selain di rauang Pengadilan dan Arbitrase, telah berkembang pula wacana penggunaan mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR) hanya saja

lembaga ini belum dapat dikenal pada masyarakat di Indonesia dan keputusannya belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

### C. Hal – Hal lain yang perlu diperhatikan dalam perjanjian kredit

Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tertanggal 20 April 1999 tentang perlindungan konsumen ( UUPK ), maka perjanjian kredit harus pula mempunyai ketentuan – ketentuan dalam UUPK, seperti mengenai pencantuman klausula baku. Pasal 18 ayat (1) huruf g dan h UUPK menyebutkan bahwa dalam perjanjian kredit dilarang mencantumkan klausula baku, antara lain:

- a. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- b. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.<sup>9</sup>

### D . Indikasi kredit macet

Masyarakat yang akan dan sedang menjadi *debitor* sangat perlu memahami kemungkinan terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet sedini mungkin atas dirinya sendiri dengan memperhatikan gejala-gejala yang akan diindikasikan sebagai kredit macet. Berikut ini peristiwa yang dianggap sebagai gejala kredit macet<sup>10</sup>:

1. Apabila terjadi penundaan yang tidak normal dalam penerimaan laporan keuangan, pembayaran cicilan atau dokumen lainnya;
2. Apabila terdapat penyelidikan yang tidak terduga dari lembaga – lembaga keuangan lainnya mengenai diri *debitor* atau nasabah;

3. Adanya pemasalahan internal perusahaan seperti keluarnya anggota eksekutif perusahaan;
4. Terdapat perubahan kegiatan usaha misalnya masuk pesaing baru atau produk baru yang sejenis;
5. Meningkatnya pengguna fasilitas *overdraft*;
6. Perusahaan mengalami kekacauan;
7. Ditemukannya kegiatan ilegal atas perusahaan usaha;
8. Permintaan tambahan kredit;
9. Permohonan perpanjangan atau penjadwalan kembali kredit;
10. Usaha yang terlalu *ekspansif* (dapat atau cenderung meluas);
11. *Kreditor* lain melakukan *proteksi* (perlindungan dalam perdagangan atau di dunia usaha) atas kredit yang diberikan dengan meminta tambahan jaminan atau melakukan pengikatan notaris atas barang jaminan.

Dengan memahami gejala – gejala terjadinya kredit macet tersebut di atas, maka bukanlah sesuatu yang mustahil bagi masyarakat akan lebih mudah memahami terjadinya kredit macet atau paling tidak dapat mengurangi dan menekan sekecil mungkin kasus – kasus yang akan berdampak pada kredit macet.

### E . Penyebab kredit macet.

Kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor – faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan *debitor*.<sup>11</sup> Di Indonesia kredit dikenal dalam 2 (dua) macam, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Kredit bermasalah digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap penyedia jasa keuangan karena akan mengganggu kondisi keuangan, bahkan dapat mengakibatkan berhenti kegiatan usaha.

Suatu kredit digolongkan kedalam kredit macet jika:

- Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar, dan kredit diragukan;

<sup>9</sup> Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen* pasal 18 ayat (1) huruf g dan h.

<sup>10</sup> **Siamat, Dahlan.** *Manajemen Bank Umum*, Jakarta, Intermedia, 1993, Hal 221 - 222

<sup>11</sup> *Ibid* hal 220

- Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu tertentu semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman, atau usaha penyelamatan kredit;
- Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau badan tertentu untuk permintaan ganti rugi.

Munculnya kredit bermasalah termasuk di dalam kredit macet tidaklah terjadi secara tiba-tiba, melainkan muncul setelah melalui proses, yang dapat disebabkan baik kelalaian atau kesalahan pihak *kreditor* ( penyedia jasa keuangan ) maupun pihak *debitor*.

Secara umum, faktor – faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak *kreditor* adalah:

1. Keteledoran mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan;
2. Terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standart kelayakan permintaan kredit yang diajukan;
3. Konsentrasi dana kredit pada sekelompok *debitor* atau sektor usaha yang berisiko tinggi;
4. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman;
5. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman;
6. Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan;
7. Lemahnya kemampuan mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (*cash flow*) *debitor* lama;
8. Tidak mampu bersaing, sehingga terpaksa menerima *debitor* yang kurang bermutu.

Sedangkan faktor – faktor penyebab kredit macet menurut Sutojo yang mengakibatkan karena kesalahan pihak *debitor* antara lain<sup>12</sup>:

1. Menurunnya kondisi usaha yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/ atau bidang usaha di mana mereka beroperasi;

2. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha atau kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani;
3. Masalah keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga *debitor*.
4. Kegagalan *debitor* pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain;
5. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius;
6. Munculnya kejadian diluar kekuasaan *debitor*, misalnya perang dan bencana alam;
7. Watak buruk *debitor* ( yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit ).

#### **F. Cara penyelesaian kredit macet**

Bagi masyarakat yang mengalami kredit macet dapat ditempuh upaya-upaya untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit dengan cara sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Penjadwalan ulang ( *Rescheduling* )  
Melakukan perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk tenggang ( *grace period* ) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tidak semua *debitor* dapat mendapatkan kebijakan seperti ini dari pihak Bank atau penyedia jasa keuangan, biasanya hanya diberikan kepada *debitor* yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar dan melunasi kredit (*willingness to pay*). Selain itu, usaha *debitor* juga tidak memerlukan syarat penambahan dana atau *likuiditas*.
2. Persyaratan ulang (*reconditioning*).  
Melakukan perubahan sebagian atau seluruhnya syarat – syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian pembayaran sebagian atau seluruhnya dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana. *Debitor* yang bersifat jujur, terbuka dan *cooperative* yang kondisinya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan usahanya masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya akan

<sup>12</sup> **Siswanto Sutojo**, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*, Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 1999 hal: 334

<sup>13</sup> *Ibid* hal; 223

- dipertimbangkan untuk melakukan persyaratan ulang.
3. Penataan ulang ( *restructuring* ). Melakukan perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana atau *konversi* seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan *konversi* seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau *partner* yang lain untuk menambah penyertaan.
  4. Likuidasi ( *Liquidation* )  
Melakukan penjualan barang – barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar – benar sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada *debitor* atau menyerahkan proses penjualan barang jaminan untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan.

### III. Penutup

#### A. Kesimpulan

1. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak bagi sipembuatnya yang dapat dikatakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau Undang-Undang. Harus dipahami juga bentuk dari pada suatu perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang subyektif dan objektif sesuatu perjanjian, penerapannya dapat diketahui asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit bukan tanpa suatu masalah. Pada umumnya dalam suatu pelaksanaan, pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah untuk menerima klausul-klausul perjanjian kredit, sebagai contoh pengajuan pembiayaan untuk memperoleh kredit pembelian peralatan rumah tangga, sepeda motor, mobil, maupun rumah (KPR). Untuk itu gara dapat dipahami masyarakat tentang perkreditan dan isi

dari perjanjiannya. suatu perjanjian kredit dapat digolongkan menjadi perjanjian kredit bawah tangan dan perjanjian *Notarill*. Perjanjian kredit bawah tangan adalah perjanjian kredit yang dibuat oleh dan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit tersebut tangan tanpa melibatkan pihak pejabat yang berwenang, seperti notaris. Perjanjian kredit bawah tangan melibatkan pihak pejabat yang berwenang seperti Notaris. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam perjanjian kredit Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ( UUPK ), maka perjanjian kredit harus pula Pasal 18 ayat (1) huruf g dan h UUPK harus dapat diketahui masyarakat jika ingin menakukan kredit pada jasa perbankan.

2. Pada umumnya masyarakat yang akan dan sedang menjadi *debitor* sangat perlu memahami kemungkinan terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet sedini mungkin atas dirinya sendiri dengan memperhatikan hal-hal yang akan diindikasikan sebagai kredit macet, maka untuk itu harus diperhatikan penundaan yang tidak normal dalam penerimaan laporan keuangan, pembayaran cicilan, penyidikan tidak terduga dari lembaga-lembaga keuangan mengenai diri dari seorang nasabah, adanya permasalahan internal dari dalam perusahaan, terjadinya perubahan kegiatan penghasilan, dll seperti yang sudah disampaikan diatas. Kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan *debitor*. Dan untuk dapat menyelesaikan kredit macet maka dapat di tempuh dengan cara Penjadwalan ulang (*Rescheduling*), persyaratan ulang (*Reconditioning*), penataan ulang (*Restructing*), dan likuidasi (*liquidation*) agar setiap masyarakat yang melakukan kredit dapat mengetahui penyelesaiannya.

#### B. Saran

1. Didalam melakukan kredit maka harus kita kenal terlebih dahulu jenis lembaga keuangannya, ada bentuk Bank dan non-

Bank. Dimana masing-masing memberikan keuntungan dan perjanjian-perjanjian yang berbeda-beda untuk menarik konsumennya. Hal ini dapat kita pahami terlebih dahulu sebelum melakukan perikatan kredit antara kedua belah pihak, dan harus dapat melihat dari pada dari segi faktor penghasilan yang kita perolehnya atau perharinya sebelum untuk melakukan kredit tersebut.

2. Agar tidak mengalami kredit macet maka sebagai seorang *debitor* atau konsumen dapat melihat dari segi kemampuan dia untuk melakukan kredit tersebut berapa banyak penghasilan perbulan atau perhari agar dapat disisihkan/ dicicil untuk melunasi kredit yang dilakukannya. supaya tidak terjebak dalam bunga atau denda yang cukup besar perharinya yang dikeluarkan pihak penyedia jasa keuangan atau perbankan. Dan bisa juga mengambil langkah atau solusi seperti yang saya paparkan di atas jika seorang *debitor* tersangkut masalah dengan *kreditor*.

## Daftar Bacaan

### Buku

**Firdaus, Rachmat dan Ari yanti maya** “*Manajemen Perkreditan Bank Umum*”, Bandung: Alfabeta, 2009

**Isha, Sukri**, “*Sistem perbankan di Indonesia dalam perspektif ekonomi*”, Yogyakarta, Fajar Media Press, 2012

**Siamat, Dahlan**. “*Manajemen Bank Umum*”, Jakarta, Intermedia, 1993

**Siswanto Sutojo**, “*Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*”, Jakarta, Damar Mulia Pustaka, 1999.

### Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 “*Tentang Perbankan Syariah*”

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 “*Tentang Perubahan Atas*” Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 “*tentang Perbankan*”

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 “*Tentang Perlindungan Konsumen*”

### Internet/Website

<http://kangmoes.com/artikel-tips-trik-ide-menarik-kreatif.defenidi/pengertian-kredit.html>, diakses pada senin 6 febuari 2017 pukul 23.47 WIB.

[http://myquran.or.id/forum/showthread.php/449-74-Tokoh-Penerima-Nobel-Perdamaian-2006-M-Yunus-Grameen-Bank-\(banknya-kaum-papa](http://myquran.or.id/forum/showthread.php/449-74-Tokoh-Penerima-Nobel-Perdamaian-2006-M-Yunus-Grameen-Bank-(banknya-kaum-papa) diakses s elasa 7 febuari 2017 pukul 11.58 WIB.

<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/> diakses selasa 7 febuari 2017 pukul 13.54 WIB.